

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL PENELITIAN

A. Telaah Pustaka

1. Bank Konvensional

Di negara maju dan berkembang, bank dianggap sebagai suatu kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, dan dianggap sebagai lembaga keuangan yang aman untuk berbagai aktivitas keuangan. Berbagai aktivitas keuangan, seperti penyimpanan dan penyaluran dana, seringkali dilakukan oleh masyarakat.

Dalam konteks negara maju, bank dianggap sebagai lembaga yang sangat strategis dan memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian negara. Di sisi lain, di negara berkembang, kebutuhan terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dan penyaluran dana, tetapi juga mencakup pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank.

Dana masyarakat dapat dihimpun secara langsung oleh bank dari nasabah, dan bank dipercayai oleh masyarakat dari berbagai kalangan sebagai tempat yang aman untuk menempatkan dana mereka. Di sisi lain, bank berperan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, termasuk memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan. Pinjaman tersebut dapat diberikan secara langsung oleh bank, asalkan peminjam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank.

Pada dasarnya, bank memiliki dua peran utama, yaitu menghimpun dana secara langsung dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana

(*surplus unit*) dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit unit*) untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, bank disebut sebagai lembaga penampung keuangan (*financial depository institution*).

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) dengan pokok fungsi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak (Ismail, 2011).

Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan, berdasarkan jenisnya, terbagi menjadi bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Operasional bank ini didasarkan pada kebiasaan dan kesepakatan umum yang berkembang, seperti adat, kebiasaan, dan kelaziman. Prinsip operasional bank konvensional mencakup penerapan metode bunga, di mana bunga diartikan sebagai harga yang ditetapkan oleh bank untuk memasarkan produk dan layanannya kepada masyarakat. Ketika masyarakat menanamkan uangnya ke bank, akan timbul bunga simpanan yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah. Demi memperoleh keuntungan, bank

menetapkan bunga pinjaman kepada nasabah yang mengambil pinjaman dana (Ismanto *et al.*, 2019).

2. Bank syariah

Bank syariah dioperasikan dengan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan bank konvensional. Salah satu ciri khasnya adalah ketidakmenerimaan atau ketidakpenarikan bunga kepada nasabah, melainkan penerimaan atau penarikan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang telah disepakati. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Alquran dan hadis, memastikan bahwa semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW.

Bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, didirikan pada tahun 1992. Perkembangan Bank Muamalat Indonesia pada periode 1992 hingga 1999 tergolong stagnan. Namun, saat krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menunjukkan ketahanannya terhadap dampak krisis tersebut. Para bankir menyadari bahwa BMI, sebagai satu-satunya bank syariah di Indonesia saat itu, relatif tidak terdampak oleh krisis moneter. Seiring dengan itu, pada tahun 1999, Bank Syariah Mandiri didirikan sebagai konversi dari bank konvensional, yaitu Bank Susila Bakti, yang sebelumnya dibeli oleh Bank Dagang Negara.

Pendirian Bank Syariah Mandiri menjadi suatu pertarungan bagi bankir syariah. Keberhasilan BSM dianggap krusial bagi perkembangan

bank syariah di Indonesia, sementara kegagalan BSM dapat membawa dampak serius terhadap industri perbankan syariah di negara ini. Hal ini dikarenakan BSM merupakan bank syariah yang didirikan oleh bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ternyata, BSM mengalami perkembangan pesat, dan keberhasilannya diikuti oleh pendirian beberapa bank syariah atau unit usaha syariah lainnya.

Bank syariah mengadopsi sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional, memberikan layanan bebas bunga kepada nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua transaksi. Bank syariah menolak sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah peminjam maupun bunga yang dibayarkan kepada penyimpan dana di Bank Syariah.

Perbankan syariah mencakup segala aspek yang terkait dengan bank syariah dan unit usaha syariah, melibatkan aspek kelembagaan, kegiatan usaha, serta metode dan prosedur dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank syariah berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pemilik dana, serta menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dalam bentuk jual-beli maupun kerjasama usaha.

Sebagai lembaga perantara, bank syariah menghubungkan pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank dengan pihak lain yang membutuhkan dana. Investor akan mendapatkan imbalan dari bank berupa bagi hasil atau bentuk lainnya sesuai dengan prinsip syariah Islam. Bank

syariah menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan, biasanya melalui akad jual-beli dan kerjasama usaha. Imbalan yang diterima mencakup margin keuntungan, bagi hasil, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatannya merujuk pada hukum Islam, dengan prinsip tidak membebankan atau membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah dan yang dibayarkan kepada nasabah bergantung pada akad dan perjanjian antara keduanya, yang harus mematuhi syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.

Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha Syariah, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, diatur oleh undang-undang ini. Bank syariah diartikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan (Ismail, 2011) .

3. Kinerja keuangan

Setiap perusahaan berusaha untuk mencapai maksimalisasi kekayaan pemegang saham, yang berarti memaksimalkan nilai saham, di mana dalam prosesnya memerlukan pertimbangan terhadap keuntungan dan tingkat risiko. Selain itu, perubahan pandangan terhadap nilai dan reputasi sangat erat kaitannya. Kepatuhan dan peraturan terkait dengan lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dan lainnya juga menjadi faktor penting.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja. Menurut Martono dan Harjito (2001), kinerja keuangan adalah suatu penilaian terhadap kondisi keuangan perusahaan yang memberikan informasi baik mengenai masa lalu, sekarang, maupun masa yang akan datang. Selanjutnya, menurut Sutrisno (2003), kinerja keuangan adalah rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan, termasuk laporan laba rugi dan neraca (Dangnga & Haeruddin, 2018).

Kinerja keuangan suatu perusahaan tercermin dalam kinerja keuangan, yang dapat dianalisis melalui alat analisis keuangan untuk mengetahui keadaan keuangan yang baik atau buruk, yang pada akhirnya mencerminkan prestasi kerja. Manajemen keuangan tidak hanya penting bagi pihak atau bidang yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di dalam perusahaan atau manajer keuangan, tetapi juga merupakan hal yang krusial bagi pihak atau bidang lain yang tugas atau kegiatan mereka secara tidak langsung terkait dengan masalah keuangan. Mengingat tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak atau bidang lain di dalam perusahaan saling terkait dan memiliki implikasi dalam bidang keuangan, pengetahuan akan manajemen keuangan juga harus dimiliki untuk mendukung peningkatan kinerja keuangan dan nilai perusahaan (Sari, 2021).

4. Analisis Rasio keuangan

Dalam ranah analisis keuangan, terdapat jenis rumus yang menunjukkan keterkaitan antara angka-angka tertentu, yang dikenal sebagai rasio keuangan. Angka-angka yang diperoleh dari data keuangan dan analisis rasio dapat menggambarkan hubungan antara variabel yang bersangkutan, dan dengan demikian, dapat digunakan untuk menilai situasi keuangan. Rasio keuangan digunakan sebagai indikator kesehatan serta alat analisis dalam memprediksi keuntungan perusahaan.

Dalam analisis rasio keuangan, keberadaan data pembanding mutlak diperlukan sebagai dasar perhitungan perbedaan angka-angka yang tersedia, baik mengalami peningkatan maupun penurunan tiap periodenya. Menurut Kasmir (2014:115) sebagaimana dikutip oleh (Arsita, 2021), data pembanding yang diperlukan melibatkan angka-angka yang terdapat dalam setiap komponen laporan keuangan, angka-angka yang ada dalam setiap jenis laporan keuangan, tahun masing-masing laporan keuangan untuk beberapa periode, target rasio yang telah ditetapkan perusahaan sebagai acuan pencapaian tujuan perusahaan, standar industri yang digunakan untuk industri yang sama, serta rasio keuangan dari pesaing dalam jenis usaha/sector yang sama. Semua ini digunakan sebagai bahan acuan untuk menilai rasio keuangan yang diperoleh, selain standar industri yang telah ada.

Menurut Irham Fahmi (2012:109) dalam (Arsita, 2021), manfaat yang dapat diperoleh dengan pemanfaatan rasio keuangan adalah dijadikan

sebagai alat penilaian kinerja dan prestasi perusahaan, dijadikan sebagai rujukan oleh pihak manajemen untuk perencanaan, dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan, digunakan oleh para kreditor untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi, terkait dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman, serta dijadikan sebagai penilaian oleh pihak stakeholder organisasi.

a) Rasio kualitas aktiva produktif

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/6/PBI/2002, aktiva produktif diartikan sebagai penanaman dana oleh Bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing, yang melibatkan kredit, surat berharga, penempatan dana antar Bank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontinjensi dalam transaksi rekening administratif.

Dalam penelitian ini, instrumen rasio yang dipergunakan adalah *Non-Performing Loan (NPL)* atau *Non-Performing Financing (NPF)*. Rasio ini melibatkan kredit yang mengalami masalah, termasuk yang diklasifikasikan kurang lancar, diragukan, dan macet. Penggunaan NPL diarahkan pada bank umum konvensional, sementara NPF diterapkan pada bank syariah. Tujuan penggunaan rasio ini adalah untuk menilai tingkat kualitas dari aktiva produktif.

b) Rasio profitabilitas

Rasio rentabilitas pada bank digunakan untuk menganalisis tingkat efisiensi dan profitabilitas yang telah dicapai oleh bank tersebut,

sebagaimana disorot oleh (Simanungkalit, 2022). Dalam penelitian ini, rasio-rasio yang diterapkan melibatkan *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM)/*Net Operating Margin* (NOM) serta rasio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO).

1) *Return On Asset*

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan dengan membandingkan laba setelah pajak dengan total aset. Perhitungan ROA dilakukan dengan membandingkan laba bersih perusahaan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan (Putri Diana Lase *et al.*, 2022)

2) *Return On Equity*

Return On Equity (ROE) adalah rasio yang menunjukkan tingkat profitabilitas yang diberikan kepada pemegang saham perusahaan dengan mengukur hubungan antara *Earning After Tax* (EAT) dengan total modal sendiri perusahaan. Modal sendiri ini berasal dari setoran modal pemilik, laba yang belum dibagi, dan cadangan lain yang diakumulasikan oleh perusahaan (Asraf *et al.*, 2020).

3) *Net Interest Margin/Net Operating Margin*

Net Interest Margin (NIM) *Net Interest Margin* (NIM) diukur sebagai selisih antara pendapatan bunga bank dan beban bunga, dan

diekspresikan sebagai persentase dari rata-rata aset produktif. Biasanya, NIM dianggap sebagai indikator yang lebih baik untuk mengukur struktur pendapatan jangka panjang bank konvensional. Sementara itu, pada bank syariah, konsep serupa dikenal dengan *Net Operating Margin* (NOM) (Pratomo & Ramdani, 2021).

4) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan kemampuan bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Perolehan rasio ini dicapai melalui perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional, memberikan gambaran sejauh mana efisiensi perbankan dalam melaksanakan kegiatannya (Suryadi *et al.*, 2020).

c) Rasio likuiditas

Rasio likuiditas dimanfaatkan untuk mengevaluasi potensi bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jatuh tempo (Simanungkalit, 2022). Dalam penelitian ini, rasio yang diterapkan adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Penggunaan LDR/FDR bertujuan untuk menilai kemampuan bank dalam mengembalikan dana deposito dengan menggunakan fasilitas kredit pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah sebagai sumber likuiditasnya.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah memiliki kemiripan dalam tinjauan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Acel Desjuneri, Lily Rahmawati Harahap, Rahmi Aryanti (2021)	Analisis perbandingan kinerja keuangan pada bank BRI konvensional dan bank BRI Syariah	CAR, LDR/FDR, NPL/NPF, BOPO, ROA, ROE	Berdasarkan analisis setiap rasio ditemukan 2 jenis rasio yaitu rasio CAR dan LDR/FDR tidak terdapat perbedaan. Sedangkan 4 jenis rasio yaitu rasio NPL/NPF, BOPO, ROA dan ROE terdapat perbedaan.
2	Annatasya Meisa Putri, Aldilla Irdianty (2020)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional 2015-2019	CAR, NPL, ROA, BOPO, LDR, dan DER	Hanya terdapat perbedaan pada rasio DER, sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional periode 2015-2019.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
3	Asraf, Yurasti, Suwarni (2019)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri dengan Bank Mandiri Konvensional	CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, LDR	Tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada variabel CAR, NPL, ROA, ROE, NIM, BOPO dan LDR antara BSM dan Bank Mandiri.
4	Cliff Cliff, Fransiskus Xaverius Lara Aba (2022)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah	ROA, NPL, NIM, ROE, LDR, CAR, dan BOPO	Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara NPL Bank konvensional dengan syariah. Terdapat perbedaan yang signifikan antara ROA, ROE, BOPO dan NIM Bank Konvensional dan Syariah.
5	Ila Komalasari, Wirman (2021)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dengan Bank Syariah Periode 2015-2019	CAR, NPL/NPF, ROA, BOPO, dan LDR/FDR.	1) Adanya disimilaritas kinerja CAR antara kedua bank, dan CAR pada bank konvensional lebih unggul ketimbang bank syariah. 2) Adanya disimilaritas kinerja NPL/NPF

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>antara kedua bank, dan NPL/NPF pada bank konvensional lebih unggul ketimbang bank syariah.</p> <p>3) Tidak adanya dismilaritas kinerja ROA antara kedua bank, dan ROA pada bank konvensional lebih unggul ketimbang bank syariah.</p> <p>4) Tidak adanya dismilaritas kinerja BOPO antara kedua bank, dan BOPO pada bank konvensional lebih unggul ketimbang bank syariah.</p> <p>5) Tidak adanya dismilaritas kinerja LDR/FDR antara kedua bank, dan LDR/FDR pada bank syariah lebih</p>


No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				unggul ketimbang bank konvensional.
6	Inayatullah Fauzi, Annisa Fithria (2023)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional Selama Pandemi Covid-19	CAR, NPL/NPF, ROA, ROE, BOPO, NIM/NOM, dan LDR/FDR.	Terjadi perbedaan pada rasio CAR dan NIM/NOM antara bank konvensional dan bank syariah. Namun, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan pada rasio NPL/NPF, ROE, BOPO, dan LDR/FDR antara keduanya.
7	Indah Nopita Dewi, Siti Afidatul Khotijah (2023)	Perbandingan Performa Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional Tahun 2016-2019	CAR, NIM, NPL, dan LDR	Terdapat perbedaan yang signifikan antara bank syariah dan bank konvensional pada rasio CAR, NPL, dan NIM. Sedangkan rasio ROA dan LDR tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dan bank syariah
8	Intan Pramudita Trisela, Ulfi	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank	NPL/NPF, LDR/FDR, ROA, BOPO dan CAR	NPL, LDR, ROA, BOPO dan CAR, terdapat perbedaan yang signifikan antara

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Pristiana (2020)	Syariah dengan Bank Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 - 2018		bank konvensional dengan bank syariah.
9	Indah Septiana Dewi, Mukhammad Idrus, Azwar Anwar (2023)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah Selama Pandemi COVID-19	CAR, NPL, ROA, BOPO dan LDR	CAR, dan NPL terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah yang secara signifikan, sedangkan rasio ROA, BOPO, dan LDR tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah saat pandemic covid-19 periode tahun 2020.
10	Sustari Alamsyah, Sheily Dwi Meilyda (2020)	Analisis Perbandingan Kinerja CAR, ROA, NIM, BOPO dan LDR	CAR, ROA, NIM, BOPO dan LDR.	Terdapat perbedaan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional dengan menggunakan rasio

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional		ROA, NIM, dan BOPO. Sedangkan rasio CAR dan LDR tidak memiliki perbedaan

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan teori dari penelitian terdahulu yang telah diuraikan, sebagai landasan untuk merumuskan hipotesis, suatu model kerangka pemikiran perbandingan antara variabel penelitian, landasan teori, dan penelitian terdahulu dapat dijelaskan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi perbandingan kinerja keuangan antara bank umum konvensional dan bank umum syariah, di mana variabel-variabel yang terkait dengan bank umum konvensional meliputi NPL, LDR, ROA, ROE, NIM, dan BOPO, sementara variabel-variabel untuk bank umum syariah mencakup NPF, FDR, ROA, ROE, NOM, dan BOPO. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini diilustrasikan melalui suatu diagram yang tersaji pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

D. Pengembangan Hipotesis

Faktor kualitas aset dapat diuji dengan menggunakan rasio Non-Performing Loan (NPL) atau, pada bank syariah, yang dikenal dengan istilah Non-Performing Financing (NPF). Penggunaan rasio NPL/NPF dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauh mana terjadi kredit macet atau bermasalah. Peningkatan tingkat kredit macet akan berdampak pada peningkatan rasio NPL/NPF. Kenaikan rasio NPL/NPF mengindikasikan tingkat risiko pembiayaan yang tinggi, pembentukan cadangan kerugian yang meningkat pada bank, dan dapat mengakibatkan penurunan keuntungan serta penurunan

tingkat pembentukan modal (Kuswahariani *et al.*, 2020). Hasil penelitian yang diungkapkan oleh (I. S. Dewi *et al.*, 2023) menyatakan adanya perbedaan signifikan pada rasio NPL/NPF antara bank syariah dan bank konvensional. Temuan tersebut mendapat dukungan dari penelitian oleh (Trisela & Pristiana, 2020), dan (I. N. Dewi & Khotijah, 2023), yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara bank konvensional dan bank syariah dalam hal rasio NPL/NPF. Komalasari & Wirman (2021) melaporkan hasil penelitian mereka menunjukkan disimilaritas pada kinerja NPL/NPF antara kedua jenis perbankan. Penelitian oleh (A. M. Putri & Iradianty, 2020) menyatakan bahwa rasio NPL/NPF lebih baik pada bank syariah, dan uji independent sample t-test menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada rasio NPL/NPF antara bank syariah dan bank konvensional. Temuan serupa juga ditemukan dalam penelitian oleh (Fauzi & Fithria, 2023), yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan pada rasio NPL/NPF antara bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Terdapat perbedaan pada rasio NPL/NPF antara perbankan syariah dan perbankan konvensional selama Covid-19.

Faktor likuiditas dapat diukur menggunakan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau, pada bank syariah, dikenal sebagai *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Penggunaan rasio ini bertujuan untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Faizah & Amrina, 2021). Semakin tinggi rasio LDR/FDR, semakin baik kemampuan bank

dalam memenuhi kewajiban tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan oleh (Trisela & Pristiana, 2020), terdapat perbedaan signifikan pada rasio LDR/FDR antara bank konvensional dan bank syariah. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan oleh (I. S. Dewi *et al.*, 2023) menemukan bahwa rasio LDR/FDR pada bank syariah lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional, dan uji independent sample t-test menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan pada rasio LDR/FDR antara bank syariah dan bank konvensional. Penelitian oleh (Fauzi & Fithria, 2023) mengungkapkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio LDR/FDR antara bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan penelitian tersebut, rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2: Terdapat perbedaan pada rasio LDR/FDR antara perbankan syariah dan perbankan konvensional selama Covid-19.

Rasio Return on Assets (ROA) digunakan untuk menunjukkan kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba bersih dari aset yang dimiliki. Semakin besar rasio ROA, semakin besar pula laba yang diperoleh oleh bank dari penggunaan asetnya (A. M. Putri & Iradianty, 2020). Kinerja ini juga dapat berdampak pada peningkatan harga saham karena meningkatnya permintaan saham. Adanya perbedaan signifikan pada rasio ROA antara bank syariah dan bank konvensional telah ditunjukkan oleh hasil penelitian (Alamsyah & Meylida, 2021). Temuan ini diperkuat oleh penelitian (Trisela & Pristiana, 2020) yang menyatakan adanya perbedaan

signifikan pada indikator rasio ROA. Meskipun demikian, penelitian (Komalasari & Wirman, 2021) menyatakan bahwa tidak terdapat disimilaritas kinerja ROA antara kedua bank, dan ROA pada bank konvensional lebih unggul dibandingkan dengan bank syariah. Selain itu, hasil penelitian (Fauzi & Fithria, 2023) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada rasio ROA antara bank syariah dan bank konvensional. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan hipotesisnya adalah:

H3: Terdapat perbedaan pada rasio ROA antara perbankan syariah dan perbankan konvensional selama Covid-19.

Rasio *Return on Equity* (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba bersih dari modal sendiri (Asraf *et al.*, 2020) dalam (Fauzi & Fithria, 2023). Semakin tinggi rasio ROE, semakin baik kemampuan bank dalam memperoleh laba dari pemanfaatan modal sendiri. Pengukuran laba bersih melalui rasio ROE memberikan sudut pandang dari perspektif pemegang saham. Adanya perbedaan signifikan pada rasio ROE antara Bank BRI dan Bank BRI Konvensional telah ditunjukkan oleh hasil penelitian (Desjuneri *et al.*, 2021) menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada rasio ROE antara Bank BRI dan Bank BRI Konvensional. Temuan ini juga didukung oleh penelitian (Cliff & Aba, 2022), yang menyatakan bahwa rasio ROE pada kedua jenis perbankan memiliki perbedaan yang signifikan. Dalam kontras dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian Asraf *et al.* (2019) dan (Fauzi & Fithria, 2023) melalui uji beda Mann Whitney menyatakan bahwa

tidak terdapat perbedaan signifikan pada rasio ROE. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4: Terdapat perbedaan pada rasio ROE antara perbankan syariah dan perbankan konvensional selama Covid-19.

Perbedaan antara rasio *Net Interest Margin* (NIM) dan *Net Operating Margin* (NOM) disebabkan oleh fakta prinsip bunga diterapkan oleh bank konvensional, sementara bank syariah mengadopsi prinsip bebas bunga. Penggunaan rasio NIM pada bank konvensional adalah untuk menghitung pendapatan bunga bersih dengan tujuan menghasilkan keuntungan (Asraf *et al.*, 2020) dalam (Fauzi & Fithria, 2023). Di sisi lain, rasio NOM pada bank syariah digunakan untuk mengukur kemampuan aset produktif dalam menghasilkan keuntungan (Kuswahariani *et al.*, 2020) dalam (Fauzi & Fithria, 2023). Semakin tinggi rasio NIM/NOM, semakin baik kemampuan suatu bank dalam menghasilkan laba dari bunga atau aset produktifnya. Penelitian oleh (Cliff & Aba, 2022) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio NIM/NOM antara bank konvensional dan bank syariah. Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian (Fauzi & Fithria, 2023), (I. N. Dewi & Khotijah, 2023) dan (Alamsyah & Meylida, 2021). Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Asraf *et al.*, 2020), tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio NIM/NOM antara Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Mandiri. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H5: Terdapat perbedaan pada rasio NIM/NOM antara perbankan syariah dan perbankan konvensional selama Covid-19.

Faktor biaya efisiensi dapat diukur dengan menggunakan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). memiliki hubungan timbal balik, di mana jika pendapatan operasional lebih besar daripada biaya operasional yang dikeluarkan, maka laba yang diperoleh akan semakin besar. Semakin rendah rasio BOPO, semakin efisien biaya operasional suatu perbankan. Adanya perbedaan signifikan pada rasio BOPO antara bank syariah dan bank konvensional telah dinyatakan dalam penelitian oleh (Alamsyah & Meylida, 2021) Temuan ini mendapat dukungan dari penelitian oleh (Trisela & Pristiana, 2020), yang menyatakan adanya perbedaan pada rasio BOPO antara bank konvensional dan bank syariah. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Cliff & Aba, 2022) dan (Desjuneri *et al.*, 2021) juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan di antara kedua jenis perbankan pada rasio BOPO. Namun, hasil penelitian oleh (I. S. Dewi *et al.*, 2023) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada rasio BOPO antara bank syariah dan bank konvensional. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Fauzi & Fithria, 2023), yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio BOPO bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan hipotesis adalah:

H6: Terdapat perbedaan pada rasio BOPO antara perbankan syariah dan perbankan konvensional selama Covid-19.